

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 276/O/1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat, perlu mendirikan Fakultas Ekonomi di lingkungan Universitas Negeri Padang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Perubahan Keputusan tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 276/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/680/M.PAN-RB/3/2010 tanggal 24 Maret 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 276/O/1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS NEGERI PADANG.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 276/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang.

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 4

UNP terdiri atas :

- a. Dewan Penyantun;
- b. Rektor dan Pembantu Rektor;
- c. Senat Universitas;
- d. Fakultas:
 1. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
 2. Fakultas Teknik;
 3. Fakultas Ilmu Keolahragaan;
 4. Fakultas Ilmu Pendidikan;
 5. Fakultas Bahasa dan Seni;
 6. Fakultas Ilmu Sosial;
 7. Fakultas Ekonomi
- e. Program Pasca Sarjana;
- f. Dosen;
- g. Lembaga Penelitian;
- h. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat;
- i. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan;
- j. Biro Administrasi Umum dan Keuangan;
- k. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi;
- l. Unit Pelaksana Teknis:
 1. Perpustakaan;
 2. Pusat Komputer;
 3. Unit Pelaksana Teknis lainnya.”

2. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni, dan Fakultas Ilmu Sosial terdiri atas:

- a. Subbagian Pendidikan;

- b. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - c. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian; dan
 - d. Subbagian Kemahasiswaan.”
3. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22, disisipkan Pasal 21A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 21A

Bagian Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
 - b. Subbagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian.”
4. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23, disisipkan Pasal 22A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 22A

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan administrasi akademik dan kemahasiswaan.
- (2) Subbagian Umum, Perlengkapan, dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, dan kepegawaian.”

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

TTD

MOHAMMAD NUH

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003